



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003;
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi

- Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014.
32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 25);
34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat;
35. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
36. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 5.270.315.965.189,79 berkurang sejumlah Rp. (264.609.856.912,79) sehingga menjadi Rp. 5.005.706.108.277,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pendapatan                                    |                                     |
| a. Semula                                        | Rp. 5.270.315.965.189,79            |
| b. Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. <u>(264.609.856.912,79)</u>     |
| (+)                                              |                                     |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan              | Rp. 5.005.706.108.277,00            |
| 2. Belanja                                       |                                     |
| a. Semula                                        |                                     |
|                                                  | Rp. 5.870.179.976.714,45            |
| b. Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. 382.792.063.119,65              |
| (+)                                              |                                     |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan                 | Rp. 6.252.972.039.834,10            |
| Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan            | Rp.(1.247.265.931.557,10)           |
| 3. Pembiayaan                                    |                                     |
| a. Penerimaan                                    |                                     |
| 1) Semula                                        | Rp. 649.880.133.537,66              |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. 681.611.953.269,17              |
| (+)                                              |                                     |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan              | Rp. 1.331.492.086.806,83            |
| b. Pengeluaran                                   |                                     |
| 1) Semula                                        | Rp. 50.000.000.000,00               |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. <u>25.000.000.000,00</u> (+)    |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan             | Rp. <u>75.000.000.000,00</u> (+)    |
| Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan        | Rp. <u>1.256.492.086.806,83</u> (+) |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | Rp. 9.226.155.249,73                |

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1). Semula                                      | Rp. 203.783.300.000,00           |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                       | Rp. <u>68.023.949.746,00</u> (+) |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp. 271.807.249.746,00           |

b. Dana Perimbangan

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1). Semula                                | Rp. 2.393.668.735.189,79            |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                 | Rp. <u>(331.428.330.158,79)</u> (+) |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan | Rp. 2.062.240.405.031,00            |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1). Semula                                                    | Rp. 2.672.863.930.000,00          |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                                     | Rp. <u>(1.205.476.500,00)</u> (-) |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan | Rp. 2.671.658.453.500,00          |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 1 terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1). Semula                                      | Rp. 165.988.000.000,00           |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                       | Rp. <u>53.659.200.000,00</u> (+) |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan |                                  |
|                                                 | Rp. 219.647.200.000,00           |

b. Retribusi Daerah

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| 1). Semula                                | Rp. 767.300.000,00  |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                 | Rp. <u>0,00</u> (+) |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan |                     |
|                                           | Rp. 767.300.000,00  |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1). Semula                | Rp. 13.000.000.000,00            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>14.364.749.746,00</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  |                                  |
|                           | Rp. 27.364.749.746,00            |

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1). Semula                                                | Rp 24.028.000.000,00  |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                                 | Rp. <u>,00</u> (+)    |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan |                       |
|                                                           | Rp. 24.028.000.000,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1). Semula                               | Rp. 1.210.188.346.189,79            |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                | Rp. <u>(331.428.330.158,79)</u> (+) |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan |                                     |
|                                          | Rp. 878.760.016.031,00              |

b. Dana Alokasi Umum

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1). Semula                                 | Rp. 1.122.264.659.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                  | Rp. <u>0,00</u> (+)      |
| Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan |                          |
|                                            | Rp. 1.122.264.659.000,00 |

c. Dana Alokasi Khusus

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1). Semula                | Rp. 61.215.730.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. _____,00 (+)      |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. 61.215.730.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1). Semula                | Rp. Nihil            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. Nihil            |

b. Dana Darurat

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1). Semula                | Rp. Nihil            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. Nihil            |

c. Dana Bagi Hasil Pajak

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1). Semula                | Rp. Nihil            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. Nihil            |

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1). Semula                | Rp. 2.672.863.930.000,00        |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>1.205.476.500,00</u> (-) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. 2.671.658.453.500,00        |

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1). Semula                | Rp. Nihil            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. Nihil            |

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1). Semula                                      | Rp. 3.223.793.560.436,45           |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                       | Rp. <u>(39.590.642.930,35)</u> (+) |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp. 3.184.202.917.506,10           |

|     |                                                                                          |                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| b.  | Belanja Langsung                                                                         |                                    |
| 1). | Semula                                                                                   | Rp. 2.646.386.416.278,00           |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                    | Rp. <u>422.382.706.050,00</u> (+)  |
|     | Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan                                                | Rp. 3.068.769.122.328,00           |
| (2) | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja : |                                    |
| a.  | Belanja Pegawai                                                                          |                                    |
| 1). | Semula                                                                                   | Rp. 329.896.700.000,00             |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                    | Rp. <u>(34.580.614.463,40)</u> (+) |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                                 | Rp. 295.316.085.536,00             |
| b.  | Belanja Bunga                                                                            |                                    |
| 1). | Semula                                                                                   | Rp. Nihil                          |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                    | Rp. <u>Nihil</u> (+)               |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                                 | Rp. Nihil                          |
| c.  | Belanja Subsidi                                                                          |                                    |
| 1). | Semula                                                                                   | Rp. Nihil                          |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                    | Rp. <u>Nihil</u> (+)               |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                                 | Rp. Nihil                          |
| d.  | Belanja Hibah                                                                            |                                    |
| 1). | Semula                                                                                   | Rp. 437.125.130.000,00             |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                    | Rp. <u>56.005.819.500,00</u> (+)   |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                                 | Rp. 493.130.949.500,00             |
| e.  | Belanja Bantuan Sosial                                                                   |                                    |
| 1). | Semula                                                                                   | Rp. 32.044.750.000,00              |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                    | Rp. <u>10.578.000.000,00</u> (+)   |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                                 | Rp. 42.622.750.000,00              |
| f.  | Belanja Bagi Hasil kpd Kab/Kota                                                          |                                    |
| 1). | Semula                                                                                   | Rp. 917.961.475.284,45             |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                    | Rp. <u>(66.845.224.254,95)</u> (+) |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                                 | Rp. 851.116.881.440,00             |
| g.  | Belanja Bantuan Keuangan kpd Kab/Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung                    |                                    |
| 1). | Semula                                                                                   | Rp.1.486.765.505.152,00            |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                    | Rp. <u>251.376.288,00</u> (+)      |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                                 | Rp. 1.487.016.881.440,00           |
| h.  | Belanja Tidak Terduga                                                                    |                                    |
| 1). | Semula                                                                                   | Rp. 20.000.000.000,00              |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                    | Rp. <u>(5.000.000.000,00)</u> (+)  |

|     |                                                                                          |                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                                 | Rp. 15.000.000.000,00             |
| (3) | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : |                                   |
|     | a. Belanja Pegawai                                                                       |                                   |
|     | 1). Semula                                                                               | Rp. 151.838.663.372,00            |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                | Rp. <u>3.471.382.000,00</u> (+)   |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                                 | Rp. 155.310.045.372,00            |
|     | b. Belanja Barang dan Jasa                                                               |                                   |
|     | 1). Semula                                                                               | Rp. 1.114.910.450.506,00          |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                | Rp. <u>325.002.995.658,00</u> (+) |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                                 | Rp. 1.439.913.446.164,00          |
|     | c. Belanja Modal                                                                         |                                   |
|     | 1). Semula                                                                               | Rp. 1.379.637.302.400,00          |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                | Rp. <u>93.908.328.392,00</u> (+)  |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                                 | Rp. 1.473.545.630.792,00          |

#### Pasal 4

|     |                                                                                        |                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :                    |                                   |
|     | a. Penerimaan Pembiayaan                                                               |                                   |
|     | 1). Semula                                                                             | Rp. 649.880.133.537,66            |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                              | Rp. <u>681.611.953.269,17</u> (+) |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                               | Rp. <u>1.331.492.086.806,83</u>   |
|     | b. Pengeluaran Pembiayaan                                                              |                                   |
|     | 1). Semula                                                                             | Rp. 50.000.000.000,00             |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                              | Rp. <u>25.000.000.000,00</u> (+)  |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                               | Rp. 75.000.000.000,00             |
| (2) | Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : |                                   |
|     | a. SILPA tahun anggaran sebelumnya                                                     |                                   |
|     | 1). Semula                                                                             | Rp. 649.880.133.537,66            |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                              | Rp. <u>681.611.953.269,17</u> (+) |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                               | Rp. 1.331.492.086.806,83          |
|     | b. Pencairan Dana Cadangan                                                             |                                   |
|     | 1). Semula                                                                             | Rp. Nihil                         |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                              | Rp. <u>Nihil</u> (+)              |
|     | Jumlah Setelah Perubahan                                                               | Rp. Nihil                         |

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| 1). Semula                | Rp. | Nihil            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>Nihil</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. | Nihil            |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- |                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| 1). Semula                | Rp. | Nihil            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>Nihil</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. | Nihil            |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- |                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| 1). Semula                | Rp. | Nihil            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>Nihil</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. | Nihil            |
- f. Penerimaan Piutang Daerah
- |                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| 1). Semula                | Rp. | Nihil            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>Nihil</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. | Nihil            |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Pembentukan dana cadangan
- |                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| 1). Semula                | Rp. | Nihil            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>Nihil</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. | Nihil            |
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- |                           |     |                              |
|---------------------------|-----|------------------------------|
| 1). Semula                | Rp. | 50.000.000.000,00            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>25.000.000.000,00</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. | 75.000.000.000,00            |
- c. Pembayaran Pokok Utang
- |                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| 1). Semula                | Rp. | Nihil            |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>Nihil</u> (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. | Nihil            |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- |            |     |       |
|------------|-----|-------|
| 1). Semula | Rp. | Nihil |
|------------|-----|-------|

|                           |           |       |     |
|---------------------------|-----------|-------|-----|
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. _____ | Nihil | (-) |
| Jumlah Setelah Perubahan  | Rp. _____ | Nihil |     |

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

### **Pasal 6**

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 17 Oktober 2014

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 17 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,  
CAP/TTD

**NATANIEL D. MANDACAN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 26

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya,

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**  
**WAFIK WURYANTO**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19570830 198203 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (2/2014)